



PUTUSAN
Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parningotan Manihuruk als Singot
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /25 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hamparan Perak Komplek Yuki Kec
Hamparan Perak Kab Deli Serdang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Parningotan Manihuruk Als Singot** terbukti bersalah melakukan “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam merek 3 second,
 - 1 (satu) jaket warna biru merek Volcom
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia, terdakwa **Parningotan Manihuruk Als Singot** bersama dengan saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Toko Grosir Ain yang terletak di jalan Kapten Rahmad Buddin Nomor 5A Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan tindak pidana, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong, Sdr. Een (dpo) bertemu di sebuah warung yang terletak di Kebun Rambung Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Een (dpo) “bang... ini Gembong ada gambaran Bang” lalu Sdr. Een berkata “Ayolah” kemudian terdakwa berkata “Tunggu malam aja” selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.20 Wib, terdakwa mengajak Saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) pergi ke toko grosir Ain dengan berkata “Ayo Bang kita kerjakan” kemudian terdakwa, Sdr. Muhammad Farhan Alias Gembong dan sdr. Een (dpo) berangkat menuju Toko Grosir Ain yang terletak di jalan Kapten Rahmad Buddin Nomor 5A Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان Kota Medan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sekira pukul 02.30 Wib terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) tiba di depan Toko Grosir Ain kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) “Kalian nunggu di luar aja biar aku yang masuk nanti kalau ada orang di luar klakson aja itu kodenya” selajutnya terdakwa memanjat pohon yang ada di depan Toko Grosir Ain lalu masuk ke dalam Toko dengan cara merusak teralis dan jendela yang ada pada lantai 2 Toko tersebut dan dari lantai 2 (dua) terdakwa turun ke lantai 1 (satu) lalu terdakwa mencabuti kabel hard disc cctv yang terletak di dekat meja kasir kemudian terdakwa membuka pintu bagian samping toko lalu memanggil Sdr. Een (dpo) masuk ke dalam toko untuk membantu terdakwa mengambil rokok lalu terdakwa dan Sdr. Een (dpo) mengambil rokok bermacam merek yaitu rokok Magnum, rokok Surya 16 dan rokok Sampoerna dan memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam karung goni warna putih dan setelah mengumpulkan rokok berbagai merek sebanyak 3 (tiga) karung goni warna putih, terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) membawa 3 (tiga) karung goni putih berisi rokok berbagai merek tersebut ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, 3 (tiga) karung goni putih berisi rokok berbagai macam merek tersebut diletakkan di sebuah rumah kosong yang terletak di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) slop rokok Sampoerna kepada saksi Muhammad Farhan Alias Gembong, 1 (satu) slop rokok Magnum kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Een (dpo) dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna di simpan terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa dan Sdr. Een (dpo) membawa 3 (tiga) karung goni putih berisi rokok berbagai macam merek tersebut ke sebuah toko grosir di Komplek UKA Terjun dan menjualnya dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah menerima uang penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa dan Sdr. Een (dpo) kembali ke rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa membagi uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dan Saksi Muhammad Farhan Alias Gembong mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. Een (dpo) mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar 6 (enam) juta rupiah) dan uang bagian terdakwa telah digunakan terdakwa untuk bermain judi ikan-ikan, membeli 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, merek 3 second, 1 (satu) potong jaket warna biru merek Volcom dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa ditangkap di dalam sebuah rumah kosong di Komplek Perumahan Yuki selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek medan Labuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa rokok-rokok berbagai merek yang dimabil terdakwa, saksi Muhammad farhan Alias Gembong dan sdr. Een (dpo) adalah milik saksi Nurbaiti dan setelah diperiksa oleh saksi Nurbaiti jumlah rokok-rokok yang diambil terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) adalah sebagai berikut 4 (empat) tin rokok Magnum, 1 (satu) tin rokok Surya 16, 1 (satu) tin rokok ABS, 2 (dua) tin rokok Sampoerna, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta hard disc cctv.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan sdr. Een (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurbaiti sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Nurbaiti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Nurbaiti, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Toko Grosir Ain yang terletak di jalan Kapten Rahmad Buddin Nomor 5A Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 4 (empat) tin rokok Magnum, 1 (satu) tin rokok Surya 16, 1 (satu) tin rokok ABS, 2 (dua) tin rokok Sampoerna, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya 16 dan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam toko grosir milik saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 03.15 Wib, saksi menerima informasi bahwa pintu bagian samping toko grosir milik saksi terbuka kemudian saksi meminta sdr Wan Nur Ain yang merupakan anak kandung saksi untuk memeriksa toko dan tidak lama kemudian saksi Wan Nur Ain memberitahu saksi bahwa pintu besi bagian samping toko telah dirusak dan barang yang hilang adalah 4 (empat) tin rokok Magnum, 1 (satu) tin rokok Surya 16, 1 (satu) tin rokok ABS, 2 (dua) tin rokok Sampoerna, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya 16 dan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sudah hilang serta hard disk CCTV yang ada dibawah meja kasir juga hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam toko grosir milik saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam toko grosir milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa belum ada melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wan Nur Ain, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Toko Grosir Ain yang terletak di



Jalan Kapten Rahmad Buddin Nomor 5A Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan;

- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 4 (empat) tin rokok Magnum, 1 (satu) tin rokok Surya 16, 1 (satu) tin rokok ABS, 2 (dua) tin rokok Sampoerna, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya 16 dan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam toko grosir milik saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira PKU 03.15 Wib saksi korban menerima informasi bahwa pintu bagian samping toko grosir AIN milik saksi korban terbuka kemudian saksi korban meminta saya untuk memeriksa keadaan toko grosir AIN, dan saat memeriksa Toko Grosir AIN tersebut saya melihat pintu besi bagian samping toko telah dirusak dan saat saya hendak melihat rekaman cctv, saya melihat hard disc CCTV yang ada di bawah meja kasir juga telah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang masuk ke dalam toko grosir milik saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam toko grosir milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban dan terdakwa belum ada melakukan perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Farhan Alias Gembong, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Toko Grosir Ain yang terletak di Jalan Kapten Rahmad Buddin Nomor 5A Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 4 (empat) tin rokok Magnum, 1 (satu) tin rokok Surya 16, 1 (satu) tin rokok ABS, 2 (dua) tin rokok Sampoerna, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya 16 dan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 Wib saya berangkat dari rumah di Gg. Pringgian Lingkungan V Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dengan nomor polisi BK 2462 AHT warna menuju Kebun Rambung Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan tepatnya di Warung Wak ABIB. Kemudian sesampainya di Warung Wak ABIB saya bertemu dengan Sdr. Keseng dan Sdr. Een (dpo) dan sekira pukul 21.00 Wib saat itu Sdr. Een mengatakan " ada kereta kau " saksi jawab " Ada PCX " lalu Sdr. Een mengatakan " ayo ke kampung kolam belawan " saksi jawab " ayo ", Setelah saksi menerima ajakan dari Sdr. Een kemudian Sdr. Een memanggil terdakwa dan berkata "Ngot ayo Ngot ke kampung kolam main dindong " kemudian saksi, Sdr. Een dan terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam Nomor Polisi BK 2462 AHT ke Kampung Kolam Belawan dan yang mengemudikan sepeda motor adalah Sdr. Een dan sesampainya di Kampung Kolam Belawan, kemudian saksi, Sdr. Een dan terdakwa bermain dindong lalu keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 01.50 Wib, terdakwa mengajak saksi dan Sdr. Een pulang saat melintas di depan Toko Grosir AIN terdakwa menyuruh Sdr. Een menghentikan sepeda motor dan Sdr. Een berhenti di sebuah pondok tempat jualan sayur yang letaknya di samping Toko Grosir AIN selanjutnya terdakwa berjalan ke depan toko Grosir AIN lalu memanjat ke lantai 2 Toko Grosir AIN dan masuk ke dalam Toko Grosir AIN selanjutnya terdakwa mendobrak pintu bagian samping Toko Grosir AIN hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa saat terdakwa naik kelantai 2 Toko Grosir AIN, saya dan Sdr. Een menunggu di sepeda motor dan saat itu sdr Sri Handayani dan Sdr. Dodi melintas di samping Toko Grosir AIN lalu Sdr. Dodi menegur/ menyapa Sdr. Een dengan memanggil nama Sdr. Een namun Sdr. Een hanya diam, dan setelah pintu samping Toko Grosir AIN terbuka, terdakwa memanggil Sdr. Een lalu Sdr. Een masuk ke dalam Toko Grosir sedangkan saksi menunggu di sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian terdakwa dan Sdr. Een keluar dengan membawa 3 (tiga) karung goni warna putih yang berisikan beberapa slop rokok berbagai merek selanjutnya terdakwa, saya dan Sdr. Een berangkat ke rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan rokok kepada saksi dan Sdr. Een masing-masing sebanyak 1 (satu) slop dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok untuk dirinya kemudian 3 (tiga) karung goni berisi rokok tersebut disimpan terdakwa di sebuah rumah kosong yang berada di samping rumahnya, dan setelah menyimpan 3 (tiga) karung goni berisi rokok tersebut, terdakwa dan Sdr. Een pergi sedangkan saksi tetap berada di rumah terdakwa dan tidak lama kemudian mereka kembali namun pergi lagi dengan membawa 3 (tiga) karung goni berisi rokok tersebut untuk dijual;
- Bahwa hasil yang saksi terima dari hasil penjualan 3 (tiga) karung goni rokok tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan Sdr. Een mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdapat mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara dalam perkara pencurian yaitu pada tahun 2011 dan 2018;
 - Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa yang merencanakan melakukan pencurian tersebut adalah sdr Farhan als Gembong;
 - Bahwa saat itu terdakwa dan sdr Farhan als Gembong melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna Hitam Nomor Polisi BK 2462 AHT milik orang tua sdr Farhan als Gembong;
 - Bahwa barang yang terdakwa dan teman terdakwa curi saat itu adalah berupa rokok Magnum, Rokok Surya 16 dan Sampoerna, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah rokok tersebut karena rokok yang kami ambil sangat banyak;
 - Bahwa alat yang terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 2 obeng plus minus milik saya ketika melakukan pencurian;
 - Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan rokok tersebut adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk bermain judi ikan dan sisa nya terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan 1 baju kaos warna hitam merk 3 second, 1 jaket warna biru merk volcom dan 1 celana jeans panjang warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju kaos warna hitam merek 3 second,
- 1 (satu) jaket warna biru merek Volcom
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyiataannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Toko Grosir Ain yang terletak di jalan Kapten Rahmad Buddin Nomor 5A Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo)
- Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 4 (empat) tin rokok Magnum, 1 (satu) tin rokok Surya 16, 1 (satu) tin rokok ABS, 2 (dua) tin rokok Sampoerna, 20 (dua puluh) bungkus rokok surya 16 dan uang tunai senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa masuk dengan memanjat pohon yang ada di depan Toko Grosir Ain lalu merusak teralis dan jendela yang ada pada lantai 2 Toko tersebut selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 (satu) lalu terdakwa mencabuti kabel hard disc cctv yang terletak di dekat meja kasir kemudian terdakwa membuka pintu bagian samping toko dan memanggil Sdr. Een (dpo) masuk ke dalam toko untuk membantu terdakwa mengambil rokok sedangkan saksi Muhammad Farhan Alias Gembong berjaga-jaga di luar toko lalu terdakwa dan Sdr. Een (dpo) mengambil

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok berbagai macam merek yaitu rokok Magnum, rokok Surya 16 dan rokok Sampoerna dan memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam 3 (tiga) karung goni warna putih ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Parningotan Manihuruk als Singot dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong, Sdr. Een (dpo) bertemu di sebuah warung yang terletak di Kebun Rambung Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. Een (dpo) "bang... ini Gembong ada gambaran Bang" lalu Sdr. Een berkata "Ayolah" kemudian terdakwa berkata "Tunggu malam aja" selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 02.20 Wib, terdakwa mengajak Saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) pergi ke toko grosir Ain dengan berkata "Ayo Bang kita kerjakan" kemudian terdakwa, Sdr. Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) berangkat menuju Toko Grosir Ain yang terletak di jalan Kapten Rahmad Buddin Nomor 5A Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna hitam dan sekira pukul 02.30 Wib terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) tiba di depan Toko Grosir Ain kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) "Kalian nunggu di luar aja biar aku yang masuk nanti kalau ada orang di luar klakson aja itu kodenya" selajutnya terdakwa memanjat pohon yang ada di depan Toko Grosir Ain lalu masuk ke dalam Toko dengan cara merusak teralis dan jendela yang ada pada lantai 2 Toko tersebut dan dari lantai 2 (dua) terdakwa turun ke lantai 1 (satu) lalu terdakwa mencabuti kabel hard disc cctv yang terletak di dekat meja kasir kemudian terdakwa membuka pintu bagian samping toko lalu memanggil Sdr. Een (dpo) masuk ke dalam toko untuk membantu terdakwa mengambil rokok lalu terdakwa dan Sdr. Een (dpo) mengambil rokok bermacam-macam merek yaitu rokok Magnum, rokok Surya 16 dan rokok Sampoerna dan memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam karung goni warna putih dan setelah mengumpulkan rokok berbagai merek sebanyak 3 (tiga) karung goni warna putih, terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) membawa 3 (tiga) karung goni putih berisi rokok berbagai merek tersebut ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, 3 (tiga) karung goni putih berisi rokok berbagai macam merek tersebut diletakkan di sebuah rumah kosong yang terletak di samping rumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) slop rokok Sampoerna kepada saksi Muhammad Farhan Alias Gembong, 1 (satu) slop rokok Magnum kepada Sdr. Een (dpo) dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna di simpan terdakwa dirumahnya selanjutnya terdakwa dan Sdr. Een (dpo) membawa 3 (tiga) karung goni putih berisi rokok berbagai macam merek tersebut ke sebuah toko grosir di Komplek UKA Terjun dan menjualnya dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah menerima uang penjualan rokok-rokok tersebut terdakwa dan Sdr. Een (dpo) kembali ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi uang hasil penjualan rokok-rokok tersebut dan Saksi Muhammad Farhan Alias Gembong mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. Een (dpo) mendapat bagian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar 6 (enam) juta rupiah) dan uang bagian terdakwa telah digunakan terdakwa untuk bermain judi ikan-ikan, membeli 1 (satu) potong baju kaos warna hitam, merek 3 second, 1 (satu) potong jaket warna biru merek Volcom dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa ditangkap di dalam sebuah rumah kosong di Komplek Perumahan Yuki selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek medan Labuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa rokok-rokok berbagai merek yang dimabil terdakwa, saksi Muhammad farhan Alias Gembong dan sdr. Een (dpo) adalah milik saksi Nurbaiti dan setelah diperiksa oleh saksi Nurbaiti jumlah rokok-rokok yang diambil terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan Sdr. Een (dpo) adalah sebagai berikut 4 (empat) tin rokok Magnum, 1 (satu) tin rokok Surya 16, 1 (satu) tin rokok ABS, 2 (dua) tin rokok Sampoerna, 20 (dua puluh) bungkus rokok Surya 16 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta hard disc cctv.

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, saksi Muhammad Farhan Alias Gembong dan sdr. Een (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurbaiti sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi Nurbaiti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju kaos warna hitam merek 3 second,
- 1 (satu) jaket warna biru merek Volcom
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nurbaiti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara pada tahun 2011 dan 2018 dalam perkara tindak pidana pencurian (pada tahun 2018 dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Parningotan Manihuruk als Singot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan"; sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parningotan Manihuruk als Singot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju kaos warna hitam merek 3 second,
 - 1 (satu) jaket warna biru merek Volcom
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Franciskawati Nainggolan, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 520/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)